



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 15 /HK.03.1/7304/2022**

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kab. Jeneponto kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

d. Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?>

e. Twitter : <https://twitter.com/jdihkpujenepont>

f. Instagram : <https://instagram.com/jdihkpujeneponto>

KEDUA : Akun edia Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto digunakan sebagai:

- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan dokumen lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JENEPONTO,

TTD

MUHAMMAD ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Emmy Sartika

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
 3. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JENEPONTO
NOMOR : 15 /HK. 03.1/7304/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

A. Facebook

Nama Pengguna: Jdihkpujeneponto

URL : <https://web.facebook.com/profile.php?>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @jdihkpujeneponto

URL : <https://twitter.com/jdihkpujeneponto>

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpujeneponto

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpujeneponto>

Tampilan :



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JENEPONTO,

MUHAMMAD ALWI